

# **PANDUAN MUTU**

## **LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI**

### **Pendidikan dan Pembinaan Manajemen**

### **(PPM)**



Nomor Dokumen : PM-IDN-LSP-02/2021

Nomor Salinan : 01 (Satu)

Edisi : 01 (Pertama)


Status Distribusi : **TERKENDALI**

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)

Jl. Menteng Raya No. 9-11

Jakarta Pusat 10340

021 2300313 ext 1257

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	ii
	<b>STATUS REVISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

## LEMBAR PENGESAHAN

# PANDUAN MUTU




## LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI


Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)








**Puput Suwastika, M.M.**


**Ketua**

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	ii
	<b>STATUS REVISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2




No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
1	Isi dan Struktur	Isi Paduan Mutu, dan Struktur Organisasi LSP		10 Nov 2020
2	Format	Perubahan format		21 April 2021


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triyono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	iii
	<b>KATA PENGANTAR</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi para profesi terhadap kompetensi yang dimilikinya dengan memperoleh sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (yang selanjutnya disebut LSP PPM Manajemen) akan turut serta melaksanakan proses sertifikasi dimaksud untuk memenuhi kebutuhan penjaminan kualitas kompetensi profesi pada bidang Pengembangan Produk, Audit Forensik Korporasi, Manajemen Logistik dan bidang yang terkait dengan Manajemen Perusahaan Lainnya. LSP PPM Manajemen berkomitmen akan menjadi kepanjangan tangan dari BNSP tersebut mendapatkan lisensi dari BNSP untuk melaksanakan sertifikasi terhadap area pekerjaan dan atau jabatan yang dapat diduduki oleh profesi pada bidang Manajemen terapan terintegrasi. Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan penilaian kesesuaian kepada LSP PPM Manajemen sesuai dengan ketentuan BNSP.

Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya penerapan komitmen Manajemen LSP PPM Manajemen yang sangat diperlukan sebagaimana dituangkan dalam penyusunan Panduan Mutu yang telah disesuaikan pada Pedoman BNSP 201 - Tahun 2014 tentang persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi, dan ditunjang dengan Pedoman BNSP 202 – Tahun 2014 tentang pembentukan lembaga sertifikasi profesi, serta Pedoman BNSP terkait lainnya: PBNBP 206 - 2015 untuk Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	iii
	<b>KATA PENGANTAR</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2




Dalam hal tertentu penyusunan pedoman mutu ini tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan dari waktu ke waktu dengan mengacu pada persyaratan Pedoman BNSP yang berketerkaitan.

Jakarta, 21 April 2021

Ketua LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)







Puput Suwastika, M.M.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	iv
	<b>DAFTAR ISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 4


BAGIAN	JUDUL
	Cover
i	PENGESAHAN DOKUMEN
ii	STATUS REVISI
iii	KATA PENGANTAR
iv	DAFTAR ISI
v	DISTRIBUSI DOKUMEN
vi	PROFIL LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)
1.0	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
2.0	ACUAN NORMATIF
3.0	ISTILAH DAN DEFINISI
4.0	<b>Persyaratan Lembaga Sertifikasi Profesi</b>
	4.1 Legalitas Lembaga

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	iv
	<b>DAFTAR ISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 4

	4.2 Tanggung Jawab dalam Keputusan Sertifikasi
	4.3 Manajemen Ketidakberpihakan
	4.4 Keuangan dan Pertanggung Gugatan
5.0	Persyaratan Struktur Organisasi
	5.1 Pengelolaan dan Struktur Organisasi
	5.2 Struktur LSP Terkait Pelatihan
6.0	Persyaratan Sumber Daya
	6.1 Persyaratan Umum Personil
	6.2 Personil yang Terlibat Kegiatan Sertifikasi
	6.3 Sub – Kontrak
	6.4 Sumber Daya Lain
7.0	Persyaratan Rekaman dan Informasi
	7.1 Rekaman Pemohon, Peserta dan Pemegang Sertifikat
	7.2 Informasi Publik
	7.3 Kerahasiaan


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	iv
	<b>DAFTAR ISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 4




	7.4 Keamanan
8.0	Skema Sertifikasi
9.0	Persyaratan Proses Sertifikasi
	9.1 Proses Pendaftaran
	9.2 Proses Asesmen
	9.3 Proses Uji Kompetensi Atau Asesmen Kompetensi
	9.4 Keputusan Sertifikasi
	9.5 Pembekuan dan Penvabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi
	9.6 Proses Sertifikasi Ulang
	9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda
	9.8 Banding Atas Keputusan Sertifikasi
	9.9 Keluhan
10	Persyaratan Sistem Manajemen
	10.1 Umum
	10.2 Persyaratan Umum Sistem Manajemen


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro



	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	iv
	<b>DAFTAR ISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	4 dari 4





	10.3 Pengendalian Dokumen
	10.4 Pengendalian Rekaman
	10.5 Kaji Ulang Manajemen
	10.6 Audit Internal
	10.7 Tindakan Perbaikan
	10.8 Tindakan Pencegahan




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	v
	<b>DISTRIBUSI DOKUMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

## 1. Distribusi PANDUAN MUTU Terkendali

Distribusi PANDUAN MUTU Terkendali diatur sebagai berikut:




No.	Nomor Copy	Penerima	Tanggal	Paraf
1.	Master /00	Bagian Manajemen Mutu	21 April 2021	
2.	1	Ketua LSP	21 April 2021	
3.	2	Bagian Sertifikasi	21 April 2021	
4.	3	Bagian Administrasi Umum	21 April 2021	
5.	4	BNSP	21 April 2021	

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	v
	<b>DISTRIBUSI DOKUMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

## 2. Distribusi Dokumen PANDUAN MUTU Tidak Terkendali

Dokumen PANDUAN MUTU Tidak Terkendali diberi cap/tanda “**Tidak Terkendali**” berwarna merah, terlihat secara jelas pada halaman muka.




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	vi
	<b>PROFIL LSP</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 4

## LATAR BELAKANG

LSP PPM Manajemen merupakan singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen yang dibentuk atas penunjukan oleh Lembaga Pendidikannya, yaitu Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, dalam membentuk organisasinya sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak – 1 (satu) pada kegiatan proses sertifikasi untuk para peserta didiknya di lingkungan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen sendiri.

LSP PPM Manajemen memiliki sasaran strategis jangka Panjang mendukung pelaksanaan penyebaran ilmu dan keahlian manajemen diseluruh Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Lembaga Pendidikannya.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	vi
	<b>PROFIL LSP</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 4

### Visi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)

Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik serta menjadikan profesi Praktisi yang kompeten dan berkualitas unggul dengan sertifikasi kompetensi profesi di bidang Manajemen

### Misi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan kebijakan, dan menerapkan pedoman sertifikasi secara menyeluruh tanpa pengecualian
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen didukung oleh tenaga professional yang kompeten dalam mengoperasikan lembaga sertifikasi dan membangun manajemen yang berkualitas
- Secara bertahap menetapkan skema sertifikasi untuk memenuhi permintaan target pelanggan yang dilandasi oleh pertimbangan kebutuhan pasar sertifikasi dan menjamin kemampuan penanganan dan pelayanan lembaga sertifikasi

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	vi
	<b>PROFIL LSP</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 4




- Menyelenggarakan pelaksanaan asesmen kompetensi profesi secara nasional dan sesuai standar sertifikasi
- Mendidik dan mencetak profesi Praktisi yang berkualitas unggul serta profesional khususnya dalam bidang Manajemen pada pengelolaan dan pemasaran produksi yang selalu termutakhir di suatu organisasi

### Sasaran Mutu LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)

Menentukan target sasaran peserta uji (asesi) yang akan mencakupi: (202; 3.12)

- Peserta pelatihan dan pendidikan pada ruang lingkup manajemen
- SDM dari jejaring profesi dan industri yang sesuai dengan skema sertifikasi sebagaimana yang diberikan oleh BNSP

Sasaran mutu layanan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melaksanakan seluruh proses sertifikasi dalam pengukuran waktu tertentu di semua bagian/fungsi untuk memenuhi kebutuhan kompetensi profesi dalam keahlian penerapan sistim manajemen pengelolaan pada kebidangan Manajemen.




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	vi
	<b>PROFIL LSP</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	4 dari 4

### Kebijakan Mutu LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM)

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengutamakan kualitas pelayanan sertifikasi kepada pelanggan secara profesional
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memenuhi peningkatan sistem manajemen mutu layanan secara berkesinambungan dengan menetapkan kebijakan mutu layanan yang selalu dikomunikasikan dan dipahami pada bagian yang tepat melalui sarana yang sesuai; serta didokumentasikan dan dikendalikan.




LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bertekad melaksanakan asesmen dan sertifikasi kompetensi profesi secara profesional dan independen.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 12

Ruang lingkup lisensi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mencakup pemenuhan dalam (202; 5.2):

- a. Memilih dan mengajukan skema sertifikasi kompetensi yang dimintakan sebagai ruang lingkup lisensi kepada BNSP, dan selanjutnya BNSP menilai dan menetapkan ruang lingkup lisensi yang diberikan kepadanya (5.2.1)
- b. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen terlisensi beroperasi hanya dalam skema sertifikasi sesuai ruang lingkup lisensi yang diberikan oleh BNSP: (5.2.2)
- c. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Pihak Satu memastikan ruang lingkup lisensi mengacu pada sektor yang akan disertifikasinya (5.2.3)
- d. Memastikan terdapatnya regulasi sertifikasi kompetensi dalam penetapan ruang lingkup lisensi yang dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi terkait (5.2.4)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro






 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 12

- e. Melakukan pemilihan ruang lingkup lisensi yang dikonsultasikan dengan BNSP sejak awal permohonan (5.2.5)

1. Skema Sertifikasi : Manajer Pengembangan Produk (Certified Product Development Manager)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.702090.012.01	Melakukan Analisa Lingkungan Bisnis
2	M.702090.013.01	Menyusun Elemen Pemasaran Perusahaan
3	M.702090.026.01	Menyusun strategi portofolio produk/merek
4	M.702092.022.01	Merancang Desain Produk
5	M.702092.040.01	Menyusun Biaya Variabel per Unit Produk
6	M.702092.041.01	Menyusun Biaya Tetap per Unit Produk dalam Proses Produksi
7	TIK.SM01.004.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 <b>LSP-PPM</b> <small>Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen</small>	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 12

8	TIK.SM01.007.01	Melakukan Survei Kebutuhan Pelanggan
9	TIK.SM01.008.01	Membuat Laporan Tertulis




2. Auditor Forensik Korporasi (Certified Corporate Forensic Auditor)


NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
Umum dan Inti		Sub Bidang Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
1	AUD.FR02.001.01	Melakukan presentasi anti fraud
2	AUD.FR02.002.01	Mengapresiasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan fraud
3	AUD.FR02.003.01	Mengapresiasi standar profesi yang terkait anti-fraud
4	AUD.FR02.004.01	Mengevaluasi sistem pengendalian intern
5	AUD.FR02.005.01	Mengevaluasi keberadaan sistem anti-fraud
6	AUD.FR02.006.01	Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud
Fungsional Pemeriksaan		Sub Bidang Pelaksanaan Audit Forensik

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




 <b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
		No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	4 dari 12

7	AUD.FR02.007.01	Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah
8	AUD.FR02.008.01	Melakukan perencanaan audit forensik
9	AUD.FR02.009.01	Melakukan pengumpulan bukti
10	AUD.FR02.010.01	Melakukan evaluasi bukti
11	AUD.FR02.011.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
12	AUD.FR02.012.01	Menyusun laporan hasil penugasan audit
Fungsional Keahlian		Sub Bidang Pemberian Pernyataan Secara Keahlian
13	AUD.FR02.013.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik
14	AUD.FR02.014.01	Melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan
15	AUD.FR02.015.01	Melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli
Fungsional Penghitungan		Sub Bidang Penghitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 <b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
		No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	5 dari 12




16	AUD.FR02.016.01	Melakukan penelaahan awal melalui ekspose
17	AUD.FR02.017.01	Mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti
18	AUD.FR02.018.01	Melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara
19	AUD.FR02.019.01	Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian
20	AUD.FR02.020.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja
21	AUD.FR02.021.01	Menyusun dan mereviu laporan
22	AUD.FR02.022.01	Mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset
23	AUD.FR02.023.01	Melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait
24	AUD.FR02.024.01	Melakukan penyitaan aset
25	AUD.FR02.025.01	Melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita
26	AUD.FR02.026.01	Menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset
27	AUD.FR02.027.01	Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 <small>Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen</small>	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	6 dari 12




### 3. Manajer Logistik (Certified Logistics Manager)


NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>Core Competencies</i> (Unit Kompetensi Inti)		
1	TLIF0002	Administer chain of responsibility policies and procedures
2	TLIL5020	Develop and maintain operational procedures for transport and logistics enterprises
<i>Elective Competencies</i> (Unit Kompetensi Pilihan)		
1	TLIL5055	Manage a supply chain
2	TLIP5008	Manage a transport and logistics business unit
3	TLIP5011	Develop and evaluate strategies for transport and logistics enterprises

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	7 dari 12




4	TLIR5006	Develop, implement and review purchasing strategies
5	TLII5018	Manage customer service
6	TLIP5004	Develop a transport and logistics business plan
7	TLIA5058	Manage facility and inventory requirements
8	TLIR5006	Develop, implement and review purchasing strategies
<i>General Elective Units (Unit Kompetensi Pilihan Umum)</i>		
1	BSBR501	Manage risk
2	BSBWOR502	Lead and manage team effectiveness
3	TLIR5005	Manage a contract
4	PSPGOV506A	Support workplace coaching and mentoring
5	TLIP5025	Set and achieve budgets
6	TLIP5035	Manage budgets and financial plans


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	8 dari 12

4. Manajer Rantai Pasok (Certified Supply Chain Manager)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>Core Competencies</i> (Unit Kompetensi Inti)		
1	TLIL5020A	Develop and maintain operational procedures for transport and logistics enterprises
<i>Elective Competencies</i> (Unit Kompetensi Pilihan)		
1	TLIX5015	Establish Supply Chain
2	TLIP5025	Set & Achieve Budget
3	TLIP5035	Manage budget and financial plans
4	TLIP5011	Develop and evaluate strategies for transport and logistics enterprises




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	9 dari 12


5	TLIP4038	Monitor a supply chain operation
6	TLIP5055	Manage a supply chain
7	TLII5018A	Manage Customer Service
9	PSPROC607A	Manage Strategic Contract
10	BSBRK401	Identify Risk and apply risk management processes
11	BSBMGT605	Provide leadership across organisation
12	BSBREL401	Build Client relationships and business networks
13	TLIX4034A	Apply technical risk management systems and techniques

#### 5. Manajer Gudang (Certified Warehouse Manager)




NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>Core Competencies</i> (Unit Kompetensi Inti)		

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro



 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	10 dari 12

1	TLIL5020A	Develop and maintain operational procedures for transport and logistics enterprises
<i>Elective Competencies (Unit Kompetensi Pilihan)</i>		
1	TLIX5015	Establish Supply Chain
2	TLIP5025	Set & Achieve Budget
3	TLIP5035	Manage budget and financial plans
4	TLIP5011	Develop and evaluate strategies for transport and logistics enterprises
5	TLIP4038	Monitor a supply chain operation
6	TLIP5055	Manage a supply chain
7	TLII5018A	Manage Customer Service
9	PSPROC607A	Manage Strategic Contract
10	BSBRISK401	Identify Risk and apply risk management processes
11	BSBMGT605	Provide leadership across organisation




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	11 dari 12

12	BSBREL401	Build Client relationships and business networks
13	TLIX4034A	Apply technical risk management systems and techniques




6. Supervisor Logistik (Certified Logistic Supervisor)


NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>Core Unit</i>		
1	TLIF0001	Apply chain of responsibility legislation, regulations and workplace procedures
2	TLIX4028	Apply knowledge of logistics
<i>Technical Elective</i>		
1	TLIP4013	Implement and monitor logistics planning and processes
2	TLIP4038	Monitor a supply chain operation
3	TLIA4028	Assess and monitor optimum stock levels

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	1.0
	<b>1.0. RUANG LINGKUP LISENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	12 dari 12




4	TLIP4040	Monitor warehouse operations
5	TLIR4001	Monitor supplier performance
6	TLIR4008	Implement and supervise stocktaking procedures
7	TLIA4062	Implement safety stock systems
<i>General Elective</i>		
1	SITXFIN402	Manage finances within a budget
2	TLIA4005	Check and evaluate records and documentation
3	TLIF0002	Administer chain of responsibility policies and procedures
4	TLIJ4008	Implement and monitor inbound quality assurance systems
5	TLIG4006	Facilitate work teams
6	PSPGOV404B	Develop and implement work unit plans


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	2.0
	<b>2.0. ACUAN NORMATIF</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 3




Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dalam pelaksanaan sistim sertifikasinya secara konsisten menggunakan dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan Pedoman ini :


- a. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP No. 10 Tahun 2018)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional
- e. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonsia (SKKNI) No. 389 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Sub Golongan Konsultasi Manajemen
- f. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonsia (SKKNI) No. 136 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	2.0
	<b>2.0. ACUAN NORMATIF</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 3

- g. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 620 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi
- h. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 046 Tahun 2009 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Audit Forensik
- i. Standar Internasional (TLIA Australian Government) tentang Manajemen Logistik
- j. ISO/IEC 17024: 2012 *Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification for persons* (Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum lembaga sertifikasi personil)
- k. Peraturan BNSP Nomor: 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (PBNSP 201-2014)
- l. Peraturan BNSP Nomor: 2/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (PBNSP 202-2014)
- m. Peraturan BNSP Nomor: 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	2.0
	<b>2.0. ACUAN NORMATIF</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 3

- n. Peraturan BNSP Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- o. Peraturan BNSP Nomor: 5/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi (PBNSP 206)




Acuan yang tercantum tahunnya, menjelaskan bahwa hanya edisi tahun tersebut yang digunakan sebagai acuan. Untuk acuan yang tidak tercantum tahunnya, maka edisi terbaru yang digunakan sebagai acuan, termasuk perubahan-perubahannya (\*202)


Dalam melaksanakan kegiatan jasa/pelayanannya Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menggunakan perangkat lunak dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengkonfirmasi sertifikasi calon Profesi dan tidak menerima hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan pelanggan.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 11

- 3.1 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) : Lembaga independen yang dibentuk sebagai amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja
- 3.2 Proses Sertifikasi : Kegiatan dimana badan atau lembaga sertifikasi menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (mark).
- 3.3 Lisensi : Bentuk pengakuan dan pemberian ijin dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 11

3.4 Skema Sertifikasi : Paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan/kualifikasi/klaster

3.5 Pemilik Skema : Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

Catatan: Organisasi tersebut dapat badan atau lembaga sertifikasi, lembaga pemerintah, atau lainnya.

3.6 LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh asosiasi profesi di bidang dan/atau oleh otoritas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melaksanakan sertifikasi (3.5)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro







 <small>LSP-PPM</small> <small>Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen</small>	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 11

3.7 Sertifikat : Dokumen yang diterbitkan oleh badan atau lembaga sertifikasi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

3.8 Kompetensi : Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

Catatan: untuk Panduan ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja, dan merujuk pada batasan yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	4 dari 11

3.9 Kualifikasi : Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012




3.10 Evaluasi : Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.

3.11 Uji Kompetensi atau Asesmen Kompetensi : Tatacara yang merupakan bagian evaluasi untuk mengukur kompetensi calon peserta pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	5 dari 11

- 3.12      Penguji Kompetensi atau Asesor Kompetensi : Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
- 3.13      Penyelia Uji Kompetensi : Orang yang diberikan kewenangan oleh badan atau lembaga sertifikasi untuk melakukan administrasi atau mengawasi pelaksanaan uji kompetensi, tetapi tidak melakukan evaluasi terhadap kompetensi calon peserta sertifikasi.
- 3.14      Personil : Individu, internal atau external, dari badan atau lembaga sertifikasi yang melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk badan atau lembaga tersebut.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	6 dari 11

Catatan: Personil dimaksud termasuk anggota panitia dan relawan.




3.15 Pemohon Sertifikasi : Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.

3.16 Calon Peserta Sertifikasi : Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

3.17 Ketidakberpihakan : Perwujudan atau bentuk dari objektivitas.

3.18 Keadilan : Penyediaan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan bagi tiap calon peserta sertifikasi dalam proses sertifikasi.

- Catatan 1: Objektivitas berarti bahwa benturan kepentingan tidak terjadi, atau dapat diselesaikan,




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	7 dari 11

agar tidak menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap kegiatan sertifikasi.




- Catatan 2: Istilah lain yang bermanfaat dalam menjelaskan unsur ketidakberpihakan adalah: kemandirian, bebas dari benturan kepentingan, bebas dari bias, lack of prejudice, kenetralan, keadilan, keterbukaan berpikir, even handedness, detachment, keseimbangan.

- 3.19 Validitas : Bukti bahwa penilaian telah dilakukan menggunakan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam skema sertifikasi .
- 3.20 Keandalan (*Reliability*) : Indikator sejauh mana nilai hasil uji kompetensi konsisten untuk uji kompetensi yang dilakukan pada waktu dan tempat berbeda, format ujian yang berbeda, dan peserta uji yang berbeda.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	8 dari 11




- 3.21 **Banding** : Permintaan oleh pemohon sertifikasi, calon peserta sertifikasi, atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh badan atau lembaga sertifikasi terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan.
- 3.22 **Keluhan** : Pernyataan ketidakpuasan, selain banding, oleh individu atau organisasi terhadap badan atau lembaga sertifikasi berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dari kegiatan badan atau lembaga sertifikasi, atau pemegang sertifikat.
- 3.23 **Pemangku Kepentingan** : Individu, kelompok atau organisasi sebagai para pihak yang berkepentingan yang dipengaruhi oleh kinerja pemegang sertifikat atau lembaga sertifikasi profesi

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	9 dari 11

- Contoh: pemegang sertifikat, pengguna layanan dari pemegang sertifikat, pimpinan dari pemegang sertifikat, konsumen, pemerintah.




- 3.24 Penilikan atau Surveilan : Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 3.25 Sertifikasi Kompetensi Kerja : Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
- 3.26 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia : Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

 LSP-PPM Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	10 dari 11

kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3.27 Standar kompetensi kerja internasional
- Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional
- 3.28 Standar kompetensi kerja khusus :
- Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro



 <small>Lembaga Sertifikasi Profesi Pendidikan dan Pembinaan Manajemen</small>	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	3.0
	<b>3.0. ISTILAH DEFINISI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	11 dari 11

3.29 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia : Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

- Catatan: menggunakan definisi Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


**PERSYARATAN UNTUK  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN  
(PPM)**

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
	<b>4.1.LEGALITAS LEMBAGA</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1




Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP, sebagaimana dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja kepada profesi tenaga kerja. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen merupakan LSP Pihak 1 (Satu) yang pembentukannya atas penunjukkan oleh Instansi induknya melalui Surat Keputusan Pimpinan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, sehingga dapat secara legal mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan sertifikasinya.


Lisensi BNSP kepada LSP dilaksanakan melalui proses asesmen, dimana BNSP melakukan penilaian terhadap kemampuan LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan mengacu kepada Pedoman BNSP yang relevan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh LSP (PBNSP 208; 4.2)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
	<b>4.2. TANGGUNG JAWAB DALAM KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1

Sesuai penjelasan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004, LSP adalah kepanjangan tangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan sebagaimana pada pemberian lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mengklasifikasikan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjadi LSP Pihak Satu yang pembentukannya didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan dukungan instansi teknis pembina lapangan usaha, serta sasaran sertifikasinya, maka LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen diberikan tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bertanggung jawab dan tidak dapat melimpahkan kewenangan dalam hal keputusan-keputusan sertifikasi kompetensi kerja, termasuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
	<b>4.3. MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 4




LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mendokumentasikan struktur, kebijakan dan prosedur untuk mengelola ketidakberpihakan dan untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara tidak berpihak. Pimpinan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempunyai komitmen untuk menjamin ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat pernyataan, yang tanpa diminta, dapat diakses oleh publik, bahwa LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menyadari pentingnya ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan dan penjaminan objektivitas sertifikasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (4.3.1)


### Struktur Komite Ketidakberpihakan

**Lembaga Sertifikasi Profesi**

**Pendidikan dan Pembinaan Manajemen**

**KOMITE PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN TEKNIS**  
Martdian Ratna Sari




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
		No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
	<b>4.3. MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>	Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 4

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin ketidakberpihakan dalam kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat (4.3.2)

Kebijakan dan prosedur sertifikasi profesi dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, calon peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat sebagaimana dalam melaksanakan sertifikasi dimaksud, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, telah terjamin merupakan badan usaha yang legal dan disahkan melalui akte notaris yang di dalam kepengurusannya mencantumkan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang mendirikan (4.3.3)

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tidak membatasi sertifikasi atas dasar kondisi keuangan yang tidak wajar atau kondisi pembatas lainnya, seperti keanggotaan asosiasi. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tidak menggunakan prosedur yang secara tidak adil akan menghalangi atau menghambat akses oleh pemohon sertifikasi dan peserta sertifikasi (4.3.4)




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
	<b>4.3. MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 4

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan sertifikasinya, dan tidak akan mengijinkan tekanan komersial, keuangan dan tekanan lain untuk mengkompromikan ketidakberpihakan (4.3.5)

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengidentifikasi ancaman-ancaman ketidakberpihakannya secara berkelanjutan. Hal ini mencakup ancaman-ancaman yang muncul dari kegiatan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, dari organisasi yang terkait dengan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, dari hubungan kerjasama atau kemitraan, atau dari hubungan antar personil. Akan tetapi hubungan tersebut tidak selalu memberikan ancaman terhadap ketidakberpihakan (4.3.6)

**Catatan-1:** Hubungan yang mengancam ketidakberpihakan sertifikasi LSP dapat didasarkan pada kepemilikan, tata kelola, manajemen, personil, peminjaman sumber daya, keuangan, kontrak, pemasaran (termasuk *branding*) dan lainnya




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
	<b>4.3. MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	4 dari 4


**Catatan-2:** Organisasi yang memiliki hubungan dengan lembaga sertifikasi profesi melalui kepemilikan yang sama, secara keseluruhan atau sebagian, dan memiliki kesamaan unsur pengarah, perjanjian kontrak, nama, staf umum, pemahaman informal atau cara lain, sehingga lembaga terkait tersebut memiliki kepentingan dalam setiap keputusan sertifikasi atau memiliki kemampuan potensial untuk mempengaruhi proses sertifikasi

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan analisis, mendokumentasikan dan menghilangkan atau meminimalkan potensi benturan kepentingan yang timbul dari kegiatan sertifikasi. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mendokumentasikan dan menunjukkan bagaimana cara menghilangkan, mengurangi atau mengelola ancaman tersebut. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengidentifikasi semua potensi sumber benturan kepentingan, baik yang timbul dari dalam LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, atau yang timbul dari kegiatan personil, badan atau organisasi lain (4.3.7)

Kegiatan sertifikasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dibangun dan dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan. Hal tersebut mencakup keterlibatan yang berimbang dari para pemangku kepentingan (4.3.8)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro







	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
	<b>4.4. KEUANGAN DAN PERTANGGUNG GUGATAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki sumber pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan proses sertifikasi dan memiliki aturan yang memadai untuk menutupi pertanggung gugatan terkait sertifikasi

Pendanaan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen diperoleh dari hasil seluruh proses sertifikasi yang dilakukannya, mencakup:




- Skema Sertifikasi – Manajer Pengembangan Produk (*Certified Product Development Manager*)
- Skema Sertifikasi – Auditor Forensik Korporasi (*Certified Corporate Forensic Auditor*)
- Skema sertifikasi - Manajer Logistik (*Certified Logistics Manager*)
- Skema Sertifikasi – Manajer Rantai Pasok (*Certified Supply Chain Manager*)
- Skema Sertifikasi – Manajer Gudang (*Certified Warehouse Manager*)
- Skema Sertifikasi – Supervisor Logistik (*Certified Logistics Supervisor*)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	4.0
	<b>4.4. KEUANGAN DAN PERTANGGUNG GUGATAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

Dalam hal mana pendanaan dimaksud untuk mencukupi kebutuhan terhadap:

- Penyediaan blanko sertifikat beserta materi pengamannya
- Penyediaan perangkat kerja program sertifikasi
- Penyediaan asesor kompetensi, termasuk kewajiban honorarium atasnya
- Penyediaan kebutuhan sarana uji kompetensi, termasuk tempat uji kompetensi dan system informasi yang digunakan.
- Operasional kelembagaan & manajemen sertifikasi
- Pembiayaan penggugatan yang ditimbulkan oleh proses sertifikasinya

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




## **PERSYARATAN STRUKTUR ORGANISASI**


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 8

**5.1 LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen** mengelola dan membentuk struktur organisasinya sesuai sebagaimana dimaksud berikut ini

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengelola kegiatannya yang terstruktur sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan (5.1.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mendokumentasikan struktur organisasi, menguraikan penugasan, tanggung jawab dan wewenang Pimpinan, personel sertifikasi dan Komite Skema. Dalam hal LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen merupakan bagian dari suatu badan hukum, dokumentasi struktur organisasi mencakup alur hubungan dan tanggung jawab LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dengan bagian-bagian lain yang terdapat dalam lembaga tersebut (5.1.2)

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dibentuk atas Surat Keputusan **Nomor Kep: 003/LSP-PPM/ /I/2021** yang pendiriannya disahkan oleh Pimpinan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, dan dengan demikian mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 8




LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan ketentuan pendirian dan pembentukannya sesuai persyaratan lisensi, termasuk pengertian dan persyaratan tentang jenis lembaga sertifikasi profesi, skema sertifikasi, ruang lingkup lisensi, pemberian nama lembaga sertifikasi profesi, serta pelaksanaan dan pengawasan sertifikasi dan infrastruktur sertifikasi terkait Skema Sertifikasi (\*202)


Dalam hal pemberian nama LSP, BNSP mewajibkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memenuhi persyaratan terhadapnya untuk **penamaan LSP** nya, meliputi (202; 5.3):

- Nama **LSP Pihak Satu** mencerminkan sektor atau profesinya, sebagaimana **LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen** sebagai LSP Pihak Satu pada Bidang Pengembangan Produk baru, Manajemen Logistik, dan Audit Forensik Korporasi (5.3.1)

Panitia kerja yang dipersiapkan dalam pembentukan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen sesuai badan hukumnya memiliki tugas yang meliputi:

a. Menyiapkan badan usaha




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 8

- b. Menyusun organisasi dan personil
- c. Mandapatkan dukungan dari industri dan instansi terkait

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjalankan **fungsinya** dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ketentuan **tugas** sebagai berikut: (202; 6.2)




- a. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi
- b. membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi
- c. menyediakan tenaga penguji (asesor)
- d. melaksanakan sertifikasi
- e. melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi
- f. menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK
- g. memelihara kinerja asesor dan TUK
- h. mengembangkan pelayanan sertifikasi


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	4 dari 8

**Wewenang** LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dalam melaksanakan tugasnya, antara lain (202; 6.3) :

- menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman BNSP
- mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi,
- memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan,
- mengusulkan skema baru
- mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	5 dari 8




Bentuk organisasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen merupakan sistim operasional dalam manajemen yang terstruktur (202; 7.1)




- **Organisasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen** terdiri atas unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah terdiri atas Ketua merangkap Anggota dan Anggota yang merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan (7.1.1)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro



	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	6 dari 8




- Unsur pelaksana LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen minimal terdiri atas ketua serta bagian/fungsi administrasi, sertifikasi dan manajemen mutu (7.1.2)
- **Pengarah** mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dengan menetapkan visi, misi dan tujuan LSP; menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja; mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen; membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan memobilisasi sumber daya (7.1.3)
- **Unsur Pelaksana** LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah, dengan tugas antara lain sebagai berikut: (7.1.4)
  - a. melaksanakan program kerja LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi
  - c. menyiapkan rencana program dan anggaran


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	7 dari 8




d. memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Pengarah.


- **Bagian Sertifikasi** mempunyai tugas, antara lain: (7.1.5)
  - a. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi
  - b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji
  - c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang
  - d. menetapkan persyaratan tempat uji (TUK),
  - e. melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK
  - f. melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya.
  
- **Bagian Manajemen Mutu** mempunyai tugas, antara lain: (7.1.6)
  - a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen sesuai Pedoman BNSP 201 & 202
  - b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu
  - c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.1. PENGELOLAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	8 dari 8


- **Bagian Administrasi** mempunyai tugas, antara lain: (7.1.7)
  - a. memfasilitasi unsur-unsur LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen guna terselenggaranya program sertifikasi profesi
  - b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen
  - c. memelihara informasi sertifikasi kompetensi
  - d. mempersiapkan laporan kegiatan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.2. STRUKTUR LSP TERKAIT PELATIHAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2


- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tidak menawarkan jasa pendidikan atau pelatihan untuk pemohon dan peserta sertifikasi kompetensi kerja, kecuali pelatihan untuk kepentingan (SDM) internal LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen guna menjamin mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan penerapan sistem pengelolaan sertifikasi sesuai Pedoman ini (5.2.1)
- Kelulusan dari suatu pelatihan dapat digunakan menjadi persyaratan suatu skema sertifikasi (lihat 8.3). Pengakuan atau persetujuan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen terhadap kelulusan suatu pelatihan **tidak mengkompromikan ketidakberpihakan** atau mengurangi persyaratan penilaian dan sertifikasi (5.2.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menyediakan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan yang digunakan sebagai pra-syarat untuk mengikuti sertifikasi. Namun, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tidak menyatakan atau mensiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika mengikuti pendidikan atau pelatihan dari lembaga tertentu (5.2.3)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.2. STRUKTUR LSP TERKAIT PELATIHAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

- Menawarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi personil dalam satu lembaga yang legal merupakan ancaman terhadap ketidakberpihakan, maka sebagai bagian dari badan hukum yang menawarkan pendidikan/pelatihan dimaksud LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen wajib: (5.2.4)
  - a. Mengenali dan mendokumentasikan ancaman terkait ketidakberpihakan secara terus menerus, dan mempunyai proses terdokumentasi untuk menunjukkan bagaimana menghilangkan atau meminimalkan ancaman tersebut;
  - b. Menunjukkan bahwa semua proses yang dilakukannya independen terhadap kegiatan pelatihan sehingga dapat dipastikan kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidakberpihakan tersebut tidak dikompromikan;
  - c. Tidak memberikan kesan bahwa pemanfaatan kedua layanan (pelatihan dan sertifikasi) akan menguntungkan pemohon sertifikasi;


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	5.0
	<b>5.2. STRUKTUR LSP TERKAIT PELATIHAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 2

- d. Tidak mensyaratkan para peserta sertifikasi untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan/pelatihannya sendiri, sebagai persyaratan eksklusif apabila ada pendidikan/pelatihan alternatif yang setara
- e. Memastikan bahwa **personil tidak menjadi penguji terhadap peserta sertifikasi yang telah dididik atau dilatihnya** untuk jangka waktu dua tahun sejak tanggal terakhir pelaksanaan pendidikan/pelatihan; jangka waktu tersebut dapat dipersingkat apabila LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dapat menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mengkompromikan ketidakberpihakan.




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

## **PERSYARATAN SUMBER DAYA**


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.1. PERSYARATAN UMUM PERSONIL</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 5

**6.1 LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen** menerapkan persyaratan umum personil dan pemenuhannya dalam melaksanakan sertifikasinya (6.1)




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengelola dan bertanggung jawab atas kinerja seluruh personil yang terlibat dalam proses sertifikasi (6.1.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memastikan untuk mempunyai personil yang cukup dengan kompetensi memadai untuk melaksanakan fungsi sertifikasi dalam kaitannya dengan jenis, jangkauan dan volume kegiatan yang akan dilakukan (6.1.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan persyaratan kompetensi untuk personil yang terlibat dalam proses sertifikasi dan memiliki kompetensi untuk tugas dan tanggung jawab yang ditentukan (6.1.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro



	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.1. PERSYARATAN UMUM PERSONIL</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 5

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menyediakan bagi personilnya tatakerja baku terdokumentasi yang menguraikan tugas dan tanggung jawab mereka, dan tatakerja tersebut terpelihara pembaruannya (6.1.4)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memelihara rekaman personel agar informasi yang relevan selalu terkini, misalnya kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi profesional, status profesional, kompetensi dan benturan kepentingan yang diketahui (6.1.5)
- Personil yang bertindak atas nama LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dipastikan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, kecuali diperlukan secara hukum atau mendapatkan kuasa dari pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi atau pemegang sertifikat (6.1.6)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.1. PERSYARATAN UMUM PERSONIL</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 5


- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mensyaratkan para personil untuk menandatangani dokumen dimana mereka berkomitmen untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan dan benturan kepentingan (6.1.7)
- Apabila LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberikan sertifikat kompetensi kerja kepada personilnya, maka LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberlakukan tata cara untuk memelihara ketidakberpihakan (6.1.8)

## 6.2 PERSONIL YANG TERLIBAT KEGIATAN SERTIFIKASI DIPASTIKAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN BERIKUT INI TERKAIT DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI DI LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN (6.2)




### • Umum


LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mensyaratkan para personilnya untuk membuat pernyataan atas setiap potensi benturan kepentingan terhadap setiap peserta sertifikasi (6.2.1)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.1. PERSYARATAN UMUM PERSONIL</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	4 dari 5


- **Persyaratan untuk para penguji kompetensi (6.2.2)**
  - Penguji atau asesor kompetensi memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Proses pemilihan dan persetujuan yang diterapkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa para asesor kompetensi: (6.2.2.1)
    - a. memahami skema sertifikasi yang relevan;
    - b. mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya;
    - c. fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;
    - d. dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.1. PERSYARATAN UMUM PERSONIL</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	5 dari 5

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memantau kinerja dan keandalan para penguji kompetensi dalam melakukan asesmen. Apabila ditemukan kekurangan dari para penguji, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen segera melakukan tindakan perbaikan (6.2.2.2)
- Apabila seorang penguji kompetensi mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut harus direkam (6.2.2.3)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.2.PERSONIL YANG TERLIBAT KEGIATAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 3

12.2 **PERSONIL YANG TERLIBAT KEGIATAN SERTIFIKASI DIPASTIKAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN BERIKUT INI TERKAIT DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI DI LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN (6.2)**

- **Umum**




LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mensyaratkan para personilnya untuk membuat pernyataan atas setiap potensi benturan kepentingan terhadap setiap peserta sertifikasi (6.2.1)


- **Persyaratan untuk para penguji kompetensi (6.2.2)**

- Penguji atau asesor kompetensi memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen. Proses pemilihan dan persetujuan yang diterapkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa para asesor kompetensi: (6.2.2.1)




- e. memahami skema sertifikasi yang relevan;


- f. mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya;

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.2.PERSONIL YANG TERLIBAT KEGIATAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 3




- g. fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;
- h. dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memantau kinerja dan keandalan para penguji kompetensi dalam melakukan asesmen. Apabila ditemukan kekurangan dari para penguji, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen segera melakukan tindakan perbaikan (6.2.2.2)
  - Apabila seorang penguji kompetensi mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut harus direkam (6.2.2.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.2.PERSONIL YANG TERLIBAT KEGIATAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 3

• **Persyaratan untuk Personil Lain yang Terlibat dalam Asesmen (6.2.3)**




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mendokumentasikan uraian tanggung jawab dan kualifikasi personil lain yang terlibat dalam proses sertifikasi, misalnya penyelia proses uji kompetensi (6.2.3.1)
- Apabila personil lain mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut harus direkam (6.2.3.2)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.3. Sub-Kontrak</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1

### 18.3 SUB-KONTRAK LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENGIKUTI PERSYARATAN YANG TELAH DIATUR DALAM PEDOMAN INI

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat perjanjian yang berkekuatan hukum yang mencakup pengaturan subkontrak, termasuk kerahasiaan dan benturan kepentingan, dengan setiap lembaga yang menyediakan pekerjaan yang berkaitan dengan proses sertifikasi (6.3.1)
- Apabila LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan sub-kontrak sertifikasi, LSP tersebut bertindak sebagaimana berikut ini : (6.3.2)
  - a. bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang disubkontrakkan;
  - b. memastikan bahwa badan/lembaga yang diberikan pekerjaan subkontrak kompeten dan patuh pada pedoman ini;
  - c. menilai serta memantau pelaksanaan dan kinerja badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak sesuai tatacara yang didokumentasikan;
  - d. mempunyai rekaman yang menunjukkan bahwa badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak memenuhi persyaratan yang relevan dengan kegiatan yang disubkontrakkan;
  - e. memelihara daftar badan/lembaga yang diberikan pekerjaan subkontrak.




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.4. SUMBERDAYA LAIN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2




#### 24.4 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENGGUNAKAN SUMBER DAYA LAIN UNTUK PENGOPERASIAN LEMBAGA SERTIFIKASINYA

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menggunakan tempat yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja, termasuk tempat uji kompetensi, sarana dan prasarana
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (202; 6.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menyediakan pemenuhan sarana dan perangkat dalam mengoperasikan kelembagaan dan sertifikasinya (202; 7.2)
  - LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki kantor tetap sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun (7.2.1)
  - LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki sarana kerja yang memadai, termasuk sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi (7.2.2)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	6.0
	<b>6.4. SUMBERDAYA LAIN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi (7.2.3)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki perangkat kerja yang meliputi: (7.2.4)
  - a. Standar kompetensi
  - b. Skema sertifikasi dan perangkat asesmen termasuk materi uji kompetensi
  - c. Tempat Uji Kompetensi
  - d. Personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi
  - e. Sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


**PERSYARATAN REKAMAN DAN  
INFORMASI**

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	7.0
		No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
	<b>7.1. REKAMAN PEMOHON, PERSERTA DAN PEMEGANG SERTIFIKAT</b>	Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1




***7.1 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MELAKSANAKAN SISTEM REKAMAN PEMOHON, CALON DAN PEMEGANG SERTIFIKAT YANG MERUPAKAN SISTEM OPERASIONAL DALAM MANAJEMEN YANG TERSTRUKTUR (7.1)***


- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memastikan terpeliharanya rekaman. Rekaman tersebut mencakup sarana untuk melakukan konfirmasi status pemegang sertifikat. Rekaman dapat menunjukkan bahwa proses sertifikasi atau sertifikasi ulang telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan penilaian (termasuk rekaman uji kompetensi) dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, dan pembekuan atau pencabutan sertifikasi (7.1.1)
- Rekaman dikenali, dikelola dan dihapus sedemikian rupa untuk memastikan integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan untuk jangka waktu yang tepat, selama minimal satu siklus sertifikasi penuh, atau seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian, kontrak, kewajiban hukum atau kewajiban lain yang diakui (7.1.2)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	7.0
	<b>7.1. REKAMAN PEMOHON, PERSERTA DAN PEMEGANG SERTIFIKAT</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 1




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki aturan yang mewajibkan pemegang sertifikat segera menyampaikan informasi kepada LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan pemegang sertifikat untuk tetap memenuhi persyaratan sertifikasi (7.1.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	7.0
	<b>7.2. INFORMASI PUBLIK</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1

## **7.2 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK DALAM KETERKAITAN SERTIFIKASINYA (7.2)**




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan verifikasi dan menyediakan informasi, atas permintaan, apakah pemegang sertifikat memegang sertifikat yang masih berlaku, sah, dan sesuai ruang lingkupnya, kecuali bila hukum mensyaratkan bahwa informasi tersebut tidak untuk diungkapkan (7.2.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menyediakan informasi kepada publik, tanpa diminta, tentang ruang lingkup skema sertifikasi dan gambaran umum proses sertifikasi (7.2.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat daftar semua pra-syarat skema sertifikasi, dan tanpa diminta daftar tersebut tersedia untuk publik (7.2.3)
- Informasi yang disediakan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen akurat dan tidak menyesatkan, termasuk yang melalui iklan (7.2.4)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	7.0
	<b>7.3. KERAHASIAAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1

### 7.3 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MEMELIHARA KERAHASIAAN DALAM SISTEM MANAJEMEN DAN SERTIFIKASINYA (7.3)




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk kepentingan pemeliharaan dan penyebarluasan informasi (7.3.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, melalui perjanjian berkekuatan hukum, menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi. Perjanjian tersebut diberlakukan untuk semua personil (7.3.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi, atau dari sumber-sumber lain, kecuali pemohon, atau pemegang sertifikat, tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari individu (pemohon, atau pemegang sertifikat), kecuali bila hukum mensyaratkan informasi tersebut harus diungkapkan (7.3.3)
- Apabila LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen diwajibkan oleh hukum untuk membuka informasi rahasia seseorang, maka orang tersebut diberitahu mengenai informasi yang akan dibuka, kecuali dilarang oleh hukum (7.3.4)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa kegiatan sertifikasinya tidak mengkompromikan kerahasiaan (7.3.5)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	7.0
	<b>7.4. KEAMANAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

➤ **Keamanan** yang diberlakukan dan dikendalikan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dalam rangka menjamin mutu sertifikasinya, dipastikan sebagaimana berikut (7.4)

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh proses sertifikasi dan memiliki langkah-langkah untuk mengambil tindakan perbaikan ketika pelanggaran keamanan terjadi (7.4.1)
- Kebijakan dan prosedur pengamanan mencakup ketentuan yang menjamin pengamanan materi uji kompetensi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: (7.4.2)
  - a. Tempat materi uji (misalnya, pengangkutan, pengiriman secara elektronik, penghapusan, penyimpanan, tempat uji)
  - b. Bentuk materi uji (misalnya, elektronik, kertas, peralatan uji)
  - c. Langkah-langkah dalam proses pengujian (misalnya, pengembangan, administrasi, pelaporan hasil uji)




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	7.0
	<b>7.4. KEAMANAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

d. Ancaman yang timbul akibat pemakaian berulang materi uji

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mencegah praktek penipuan uji kompetensi, melalui cara: (7.4.3)
  - a. mewajibkan peserta sertifikasi menandatangani perjanjian yang menunjukkan komitmen peserta untuk tidak membuka perangkat uji yang bersifat rahasia, atau ikut serta dalam praktek penipuan uji kompetensi
  - b. menyediakan penyelia atau pengawas, atau mewajibkan kehadiran penguji
  - c. melakukan konfirmasi terhadap identitas peserta uji
  - d. menerapkan aturan untuk mencegah alat bantu tidak sah dibawa ke dalam tempat uji
  - e. mencegah peserta uji untuk bisa mendapatkan alat bantu tidak sah selama ujian
  - f. memantau hasil uji kompetensi untuk tanda-tanda kecurangan

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

# **SKEMA SERTIFIKASI**

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	8.0
	<b>8. SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 3




8.1 LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk kategori sertifikasi profesi pada bidang Manajemen pada lingkungan pengelolaan produksi di suatu organisasi


8.2 Skema sertifikasi berisi unsur-unsur berikut:

- lingkup sertifikasi dan unit kompetensi;
- uraian tugas dan pekerjaan;
- kompetensi yang dibutuhkan;
- kemampuan (*abilities*), bila ada;
- pra-syarat, bila ada;
- kode etik, bila ada.

8.3 Skema sertifikasi mencakup persyaratan proses sertifikasi berikut:

- kriteria untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
- metoda penilaian untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
- metoda dan kriteria penilikan/surveillan, bila ada




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	8.0
	<b>8. SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 3

- kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat;
- kriteria untuk perubahan lingkup sertifikasi, bila ada.

8.4 LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa, dalam kaji ulang skema sertifikasi, hal-hal berikut ini dipertimbangkan

- keterlibatan pakar yang sesuai
- penggunaan struktur yang tepat serta mewakili para pemangku kepentingan, tanpa ada yang mendominasi
- pengenalan dan penyelarasan pra-syarat dengan persyaratan kompetensi, jika diberlakukan
- pengenalan dan penyelarasan tatacara penilaian dengan persyaratan kompetensi
- analisis kerja atau praktek yang dilakukan dan diperbarui untuk:
- mengenali tugas untuk keberhasilan kinerja;
- mengenali kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tugas;
- mengenali pra-syarat, bila ada;
- melakukan konfirmasi terhadap tatacara penilaian dan muatan uji kompetensi;

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	8.0
	<b>8. SKEMA SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 3

- mengenali persyaratan dan selang waktu sertifikasi ulang.


8.5 LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan disahkan secara berkelanjutan dan sistematis, yaitu untuk skema sertifikasi: (8.5)

- Skema Sertifikasi – Manajer Pengembangan Produk (*Certified Product Development Manager*)
- Skema Sertifikasi – Auditor Forensik Korporasi (*Certified Corporate Forensic Auditor*)
- Skema sertifikasi - Manajer Logistik (*Certified Logistics Manager*)
- Skema Sertifikasi – Manajer Rantai Pasok (*Certified Supply Chain Manager*)
- Skema Sertifikasi – Manajer Gudang (*Certified Warehouse Manager*)
- Skema Sertifikasi – Supervisor Logistik (*Certified Logistics Supervisor*)

8.6 Apabila LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bukan pemilik skema sertifikasi yang diterapkan, maka LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memastikan bahwa persyaratan yang terdapat dalam Klausul 8 Pedoman ini terpenuhi




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


# **PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI**

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.1. PROSES PENDAFTARAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2




### 9.1 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MELAKSANAKAN PROSES PENDAFTARAN SEBAGAIMANA BERIKUT INI:

- Pada saat pendaftaran, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat (9.1.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran minimum mencakup: (9.1.2)
  - a. informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, seperti nama, alamat dan informasi lainnya yang di persyaratkan dalam skema sertifikasi;
  - b. ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan pemohon;
  - c. pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.1. PROSES PENDAFTARAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

- d. informasi pendukung untuk menunjukkan secara obyektif kesesuaiannya dengan persyaratan skema sertifikasi;
  - e. pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus (lihat 9.2.5)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (9.1.3)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro






	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.2. PROSES ASESMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2


**9.2 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MELAKUKAN PROSES ASESMEN SEBAGAIMANA BERIKUT DI BAWAH INI:**

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (9.2.1)
- Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat mematuhi persyaratan-persyaratan yang diubah (9.2.2)

\* Catatan: Sertifikasi ulang dapat digunakan sebagai cara verifikasi tersebut.




- Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi (9.2.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.2. PROSES ASESMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan verifikasi metoda untuk asesmen calon peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil (9.2.4)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional (9.2.5)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempertimbangkan terdapatnya hasil penilaian badan atau lembaga lain (bagi para peserta yang pernah menjalani pekerjaannya sebelumnya/berpengalaman) dapat menjamin bahwa tersedianya laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (9.2.6)




*(Pengembangan skema sertifikasi menggunakan standar kompetensi yang sah (Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Harmonized International Standards) dan atau standar kompetensi khusus yang ekivalen yang diverifikasi oleh Otoritas kompeten – 210: 4 – 4.3)*


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.3. PROSES UJI KOMPETENSI ATAU ASESMEN KOMPETENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2




***9.3 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN DALAM MELAKSANAKAN PROSES UJI KOMPETENSI MELAKUKAN ATURAN SEBAGAIMANA BERIKUT INI***


- Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan (9.3.1), dan \* LSP menetapkan SOP mengembangkan perencanaan dan pengorganisasian asesmen – 301: 7.3 – 7.3.1
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi (9.3.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi (9.3.3)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.3. PROSES UJI KOMPETENSI ATAU ASESMEN KOMPETENSI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2




- \* Catatan: Kondisi tersebut dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dan lain-lain.
- Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian dijamin oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat (9.3.4)
  - Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, kehandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali (9.3.5)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 3

#### ***9.4 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENETAPKAN KOMPETENSI SERTIFIKASINYA MELALUI PROSES KEPUTUSAN SERTIFIKASI***




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk: (9.4.1)
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan.
- Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, maka LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat (9.4.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan (9.4.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 3

(Keputusan asesmen kompetensi mengacu kepada standar kompetensi yang dipersyaratkan dan persyaratan/acuan (*benchmark*) di tempat kerja asesi seperti SOP, spesifikasi produk/jasa, regulasi teknis, dan lain-lain. Bagi asesi yang belum teridentifikasi tempat kerjanya, maka *benchmark* yang dapat digunakan adalah standar proses, produk/jasa, sistem, kurikulum yang mampu telusur terhadap standar nasional atau internasional – 301: 7.1 - 7.1.3)




- Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi (9.4.4)
- Personil yang membuat keputusan sertifikasi dipastikan memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi (9.4.5)
- Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi (9.4.6)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 3

memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (9.4.7)




- Sertifikat kompetensi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen minimum memuat informasi berikut: (9.4.8)
  - a. nama orang pemegang sertifikat;
  - b. pengenalan yang unik;
  - c. nama lembaga yang menerbitkan sertifikat;
  - d. acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit acuan tersebut, bila relevan;
  - e. ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya;
  - f. tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- Sertifikat kompetensi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada kompetensi (skema) **Manajer Pengembangan Produk Baru (*New Product Development Manager*)**, **Auditor Forensik Korporasi (*Corporate Forensic Auditor*)**, **Manajer Logistik (*Logistics Manager*)**, **Supervisor Logistik**, **Manajer Rantai Pasok (*Supply Chain Manager*)**, dan **Manajer Gudang (*Warehouse Manager*)**

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

### ***9.5 PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN LINGKUP SERTIFIKASI***




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (9.5.1)
- Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi (9.5.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan (9.5.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro



	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya (9.5.4)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.6. PROSES SERTIFIKASI ULANG</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2




### 9.6 SERTIFIKASI ULANG


- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk **proses sertifikasi ulang**, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi (9.6.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini (9.6.2)
- Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut: (9.6.3)
  - a. persyaratan sesuai peraturan perundangan;
  - b. perubahan dokumen normatif;
  - c. perubahan skema sertifikasi yang relevan;
  - d. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;
  - e. risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.6. PROSES SERTIFIKASI ULANG</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2




- f. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
  - g. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
  - h. frekwensi dan muatan kegiatan penilaian/surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.
- Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak ( 9.6.4)
  - Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen disesuaikan dengan skema sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut: (9.6.5)
    - a. asesmen di tempat kerja;
    - b. pengembangan profesional;
    - c. wawancara terstruktur;
    - d. konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja;
    - e. uji kompetensi;
    - f. pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.7. PENGGUNAAN SERTIFIKAT, LOGO DAN PENANDA</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

### ***9.7 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENERAPKAN PENGATURAN DALAM PENGGUNAAN SERTIFIKAT, LOGO DAN PENANDA***

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi (9.7,1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut: (9.7.2)
  - a. untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
  - b. untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
  - c. untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.7. PENGGUNAAN SERTIFIKAT, LOGO DAN PENANDA</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

- d. menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau sertifikasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen;
- e. tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.

Catatan: Apabila diijinkan secara hukum, metoda lain, termasuk tandatangan elektronik, dapat diterima.




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda (9.7.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.8. BANDING ATAS KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2




### ***9.8 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENENTUKAN PERSYARATAN DAN PROSES PENANGANAN BANDING ATAS KEPUTUSAN SERTIFIKASI***


- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut: (9.8.1)
  - a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
  - b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
  - c. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.8. BANDING ATAS KEPUTUSAN SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2




- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu (9.8.2)
- Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta (9.8.3)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding (9.8.4)
- Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding (9.8.5)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding (9.8.6)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding (9.8.7)

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.9. KELUHAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 3

### ***9.9 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN DAN TINDAKAN ATAS KELUHAN TERHADAP PROSES SERTIFIKASI***

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan (9.9.1)
- Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara (9.9.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. Proses penanganan keluhan minimal meliputi unsur dan metoda berikut: (9.9.3)
  - a. garis besar proses untuk menerima, melakukan validasi, menginvestigasi keluhan dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapinya;
  - b. penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.9. KELUHAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 3




c. memastikan bahwa perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan, jika ada.

- Setelah menerima keluhan, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, bila demikian maka LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberikan tanggapan yang sesuai (9.9.4)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan (9.9.5)
- Setelah menerima keluhan, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan (9.9.6)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan (9.9.7)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	9.0
	<b>9.9. KELUHAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	3 dari 3

- Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat (9.9.8)
- Proses penanganan keluhan oleh LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan (9.9.9)
- Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan (9.9.10)




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


# **PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN**

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.1. UMUM</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1

***10.1 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN DALAM MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN UMUM UNTUK SISTIM MANAJEMEN MENERAPKAN PROSES SEBAGAI BERIKUT:***

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang konsisten dengan persyaratan dalam Panduan ini. Selain memenuhi persyaratan Klausul 4 sampai dengan Klausul 9, LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menerapkan sistem manajemen sesuai persyaratan Klausul 10.2 Pedoman ini.




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.2. PERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

***10.2 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MEMENUHI DAN MELAKSANAKAN PERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SEBAGAIMANA BERIKUT URAIAN DI BAWAH INI (***

- Umum (10.2.1)

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan secara konsisten pemenuhan persyaratan Pedoman ini (10.2.1.1)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dan sasaran untuk kegiatannya (10.2.1.2)
- Pimpinan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menunjukkan bukti komitmennya dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen sesuai persyaratan Pedoman ini. Pimpinan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.2. PERSYARATAN UMUM SISTEM MANAJEMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2




memastikan bahwa kebijakan dipahami, diterapkan dan dipelihara pada semua tingkat organisasi LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (10.2.1.3)


d. Pimpinan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menunjuk salah satu anggota pimpinan, terlepas dari tanggung jawab lainnya, untuk diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang mencakup: (10.2.1.4)

. memastikan bahwa proses dan aturan yang diperlukan untuk sistem manajemen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;

a. melaporkan kepada jajaran pimpinan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen mengenai kinerja sistem pengelolaan dan kebutuhan untuk peningkatannya.

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menjamin terlaksananya **pendokumentasian sistem manajemen** yang dipersyaratkan untuk ketersediaan semua personil yang relevan (10.2.2)




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.3. PENGENDALIAN DOKUMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1

***10.3 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENETAPKAN PROSEDUR UNTUK MENGENDALIKAN DOKUMEN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) YANG TERKAIT DENGAN PEMENUHAN PEDOMAN INI. PROSEDUR DIMASKUD MENETAPKAN PENGENDALIAN YANG DIPERLUKAN UNTUK:***

- menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;
- memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dokumen diidentifikasi;
- memastikan bahwa versi yang tepat dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat di mana dokumen tersebut digunakan;
- memastikan bahwa dokumen terpelihara agar dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;
- memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi dan dikendalikan distribusinya;
- mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa dan menerapkan identifikasi yang tepat apabila dokumen lama dipertahankan untuk tujuan apapun.

Catatan: Dokumentasi dapat dalam bentuk atau jenis media yang beragam




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.4. PENGENDALIAN REKAMAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1


***10.4 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENGENDALIKAN REKAMAN DALAM PELAKSANAAN SISTIM MANAJEMEN DENGAN MENETAPKAN PROSEDUR UNTUK MEMBATASI PENGENDALIAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENGENALAN, PENYIMPANAN, PERLINDUNGAN, PENGAMBILAN, WAKTU PENYIMPANAN DAN PENGHAPUSAN REKAMAN YANG TERKAIT DENGAN PEMENUHAN PEDOMAN INI***

***LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENETAPKAN PROSEDUR MEMPERTAHANKAN REKAMAN UNTUK JANGKA WAKTU YANG KONSISTEN DENGAN KONTRAK DAN KEWAJIBAN HUKUM. AKSES KEPADA REKAMAN DILAKUKAN SECARA KONSISTEN DENGAN ATURAN KERAHASIAAN.***

**\* Catatan:** Untuk persyaratan rekaman bagi pemohon, calon dan pemegang sertifikat, lihat 7.1.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro



	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.5. KAJI ULANG MANAJEMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2




### ***10.5 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MELAKSANAKAN PROSES KAJI ULANG MANAJEMEN***


- Umum

LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menetapkan prosedur untuk melakukan kaji ulang manajemen pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan Pedoman ini. Kaji ulang dilakukan minimal sekali dalam satu tahun dan didokumentasikan (10.5.1)

- **MASUKAN UNTUK KAJI ULANG MANAJEMEN MENCAKUP INFORMASI ANTARA LAIN: (10.5.2)**

- hasil-hasil audit internal dan audit eksternal, bila ada;
- umpan balik dari pemohon, calon, pemegang sertifikat, dan para pihak berkepentingan, untuk memenuhi Pedoman ini;
- pemeliharaan ketidakberpihakan;
- status tindakan pencegahan dan perbaikan;




Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro


	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.5. KAJI ULANG MANAJEMEN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

- e. tindak lanjut dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
- f. pemenuhan tujuan dan sasaran LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen;
- g. perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen;
- h. banding dan keluhan.

- **KELUARAN KAJI ULANG SEBAGAIMANA LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MELAKSANAKAN DALAM PENGELOLAAN MANAJEMENNYA MINIMAL MENCAKUP KEPUTUSAN DAN TINDAKAN SEBAGAI BERIKUT: (10.5.3)**




- a. peningkatan efektivitas sistem manajemen dan proses-prosesnya;
- b. peningkatan pelayanan jasa sertifikasi terkait dengan pemenuhan Pedoman ini;
- c. kebutuhan sumberdaya.


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.6. AUDIT INTERNAL</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 2

***10.6 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MEMELIHARA PEMENUHAN PERSYARATAN TERHADAP PEDOMAN BNSP DENGAN MELAKUKAN AUDIT INTERNAL***




- ***LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENETAPKAN PROSEDUR AUDIT INTERNAL UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI BAHWA LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PEDOMAN INI, DAN SISTEM MANAJEMEN SECARA EFEKTIF TELAH DITERAPKAN DAN DIPELIHARA (10.6.1)***
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen merencanakan program audit internal, dengan mempertimbangkan pentingnya proses dan bidang/area yang akan diaudit, serta hasil audit sebelumnya (10.6.2)
- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen melakukan audit internal minimal satu kali satu tahun. Frekuensi audit internal dapat dikurangi jika telah dipastikan bahwa sistem manajemen terus diterapkan secara efektif dan stabil sesuai Pedoman ini (10.6.3)


Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro

	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.6. AUDIT INTERNAL</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	2 dari 2

- LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen **menjamin** bahwa: (10.6.4)
  - a. audit internal dilakukan oleh personil yang kompeten, mempunyai pengetahuan mengenai proses sertifikasi, audit dan persyaratan Pedoman ini;
  - b. para personil yang melakukan audit tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;
  - c. personil yang bertanggung jawab terhadap bidang yang diaudit, diberikan informasi hasil audit;
  - d. setiap tindakan yang dihasilkan dari audit internal dilaksanakan dengan cara dan waktu yang tepat;
  - e. setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.

*(Klausul terkait : PBNSP 218 – 6.1; 6.1.1 Survailen bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen/uji kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BNSP)*

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.7. TINDAKAN PERBAIKAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1


***10.7 LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MELAKUKAN TINDAKAN PERBAIKAN DENGAN MENETAPKAN PROSEDUR UNTUK IDENTIFIKASI DAN MANAJEMEN KETIDAKSESUAIAN DALAM KEGIATAN-KEGIATANNYA***

***LSP PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENGHILANGKAN PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN UNTUK MENCEGAH TERULANGNYA KETIDAKSESUAIAN YANG TIMBUL BAHWA DIMANA TINDAKAN PERBAIKAN TERSEBUT DILAKUKAN SESUAI DENGAN DAMPAK DARI MASALAH YANG DIHADAPI.***

***PROSEDUR YANG DIBUAT MENETAPKAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT:***

- mengidentifikasi ketidaksesuaian;
- menentukan penyebab ketidaksesuaian;
- memperbaiki ketidaksesuaian;
- mengkaji kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang;
- menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat;
- merekam hasil tindakan yang diambil;
- meninjau efektivitas tindakan korektif.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro




	❖ <b>PANDUAN MUTU</b>	No. Bagian	:	10
	<b>10.8. TINDAKAN PENCEGAHAN</b>	No. Dokumen	:	PM-IDN-LSP-02/2021
		Edisi / Revisi	:	01 / 02
		Berlaku sejak	:	21 April 2021
		Halaman	:	1 dari 1

- **LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen** melakukan **tindakan pencegahan** dengan menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial (10.8)

Tindakan pencegahan yang dilakukan LSP Pendidikan dan Pembinaan Manajemen disesuaikan untuk menanggulangi munculnya dampak kemungkinan masalah potensial.

Prosedur tindakan pencegahan menetapkan persyaratan sebagai berikut:

- mengenali ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;
- melakukan evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian;
- menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- merekam hasil tindakan yang diambil;
- meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang diambil.

Dibuat oleh: Bidang Administrasi	Diperiksa Oleh : Ketua LSP PPM	Disetujui oleh : Ketua Badan Pengarah
 Daru Indrajati	 Puput Suwastika	 Triono Saputro